

PRINSIP MENGHADAP DI HADAPAN NOTARIS DALAM TRANSFORMASI DIGITAL KENOTARIATAN UNTUK MENJAMIN OTENTISITAS DAN KEPASTIAN HUKUM

Faran Tatika, Nuzulia Kumalasari, Moch. Ali

Universitas Jember

Farantatika15@gmail.com

Universitas Jember

nuzulia@unej.ac.id

Universitas Jember

Moh.ali@unej.ac.id

Abstract: *Digital transformation in Indonesian notarial practices currently faces serious challenges regarding legal certainty and the authenticity of deeds. This research aims to analyze the juridical obstacles to the implementation of cyber notary and to formulate legal reconstruction to guarantee the evidentiary power of electronic deeds. The research method used is normative juridical with a statutory approach and a conceptual approach. The results show that Article 16 paragraph (1) letter m of the Notary Position Act, which requires the real physical presence of the parties, and the exclusion of notarial deeds in Article 5 paragraph (4) letter b of the Information and Electronic Transactions Act, are the main obstacles to notarial digitalization. This regulatory asynchrony has implications for the risk of degrading the evidentiary power of authentic deeds into privately signed deeds as regulated in Article 1869 of the Indonesian Civil Code. Therefore, legal reconstruction is needed through redefining the concept of appearing into functional-virtual presence and the legalization of certified electronic signatures. This step is crucial to provide solid legal certainty and protection for the public in Indonesia's digital transaction ecosystem.*

Keywords: *Legal Certainty; Authentic Deed; Cyber Notary; Digital Transformation.*

I. Introduction

Globalisasi dan pesatnya perkembangan teknologi informasi telah mengubah paradigma pelayanan hukum di berbagai belahan dunia menuju sistem digital yang terintegrasi. Fenomena transformasi digital ini menjadi sangat signifikan karena menawarkan efisiensi waktu, transparansi data, dan kemudahan akses bagi para pihak yang melakukan transaksi lintas batas. Dalam skala internasional, praktik kenotariatan mulai mengadopsi sistem elektronik guna mendukung kemudahan berusaha dan meningkatkan daya saing ekonomi sebuah Negara. Kebutuhan akan percepatan layanan ini menuntut profesi hukum untuk meninggalkan metode konvensional yang bersifat manual dan beralih pada pemanfaatan teknologi siber demi menjaga relevansi fungsional di era modern.

Di Indonesia, manifestasi fenomena digitalisasi ini terlihat dari maraknya transaksi elektronik di sektor perbankan, properti, dan perdagangan yang melibatkan peran Notaris. Masyarakat sebagai subjek hukum semakin sering menuntut prosedur pembuatan akta yang dapat dilakukan secara daring tanpa terbatas oleh jarak geografis. Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa praktik kenotariatan masih sangat bergantung pada tumpukan dokumen fisik dan pertemuan tatap muka. Ketentuan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa "Suatu akta autentik ialah suatu akta yang didalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat di mana akta dibuatnya."¹ Ketentuan ini mengunci keabsahan akta pada bentuk formalitas yang ketat, sehingga setiap inovasi digital yang menyimpangi bentuk tersebut dianggap sebagai cacat prosedur yang fatal dalam hukum pembuktian.

Secara normatif, idealnya peraturan hukum bersifat dinamis dan mampu mengakomodasi perkembangan teknologi guna memberikan perlindungan maksimal. Hal ini sejalan dengan Teori Kepastian Hukum dari Jan Michiel Otto yang mendefinisikan kepastian hukum sebagai kemungkinan bahwa dalam situasi tertentu hukum dapat diterapkan secara konsisten.² Namun, terdapat kontradiksi tajam antara kondisi ideal tersebut dengan regulasi saat ini. Pasal 16 ayat (1) huruf m Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris mewajibkan Notaris untuk "membacakan Akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 orang saksi, atau dalam hal Akta asli, ditandatangani pada waktu itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris."³ Di sisi lain, Pasal 5 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik secara tegas menyatakan bahwa ketentuan mengenai Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tidak berlaku untuk "surat yang menurnegut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk akta notaril atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta tanah."⁴ Kesenjangan ini menunjukkan bahwa kehadiran virtual belum memiliki kedudukan yang setara dengan kehadiran fisik secara yuridis.

¹ Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgerlijk Wetboek]*, Pasal 1868.

² Jan Michiel Otto, *Kepastian Hukum di Negara Berkembang*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003), hlm. 45.

³ Indonesia, *Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, Pasal 16 ayat (1) huruf m.

⁴ Indonesia, *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, Pasal 5 ayat (4) huruf b.

Apabila ketidaksesuaian antara norma hukum dan realitas teknologi ini terus diabaikan, maka konsekuensi negatif yang muncul adalah degradasi kekuatan pembuktian akta autentik menjadi akta di bawah tangan sebagaimana diatur dalam Pasal 1869 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Habib Adjie menegaskan bahwa "Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya harus berpegang teguh pada tata cara yang telah ditentukan oleh undang-undang, karena pelanggaran terhadap prosedur formil akan mengakibatkan akta kehilangan otentisitasnya."⁵ Dampak sistemik ini tidak hanya mengancam keamanan hukum bagi para pihak, tetapi juga menimbulkan ketidakstabilan ekonomi akibat potensi sengketa di masa depan. Urgensi penelitian ini semakin meningkat mengingat perlunya standarisasi keamanan siber untuk mencegah penyalahgunaan data elektronik dalam praktik jabatan Notaris yang sangat rawan terhadap manipulasi informasi digital.

Guna mengatasi problematika tersebut, diperlukan sebuah penelitian mendalam yang mengevaluasi secara kritis sinkronisasi aturan hukum kenotariatan dengan dinamika teknologi informasi menggunakan Teori Efektivitas Hukum dari Soerjono Soekanto. Teori ini menekankan bahwa keberhasilan penerapan hukum dipengaruhi oleh faktor undang-undang itu sendiri, penegak hukum, sarana atau fasilitas, masyarakat, dan kebudayaan.⁶ Fokus utama penelitian ini diarahkan pada perumusan kerangka hukum yang mampu menjamin keabsahan akta elektronik tanpa menghilangkan esensi keautentikannya sebagai alat bukti. Langkah ini menjadi krusial untuk memastikan bahwa transformasi digital kenotariatan di Indonesia tetap berpijak pada prinsip kepastian hukum yang kokoh dan perlindungan hak-hak masyarakat secara komprehensif.

II. Legal Materials and Methods

Penelitian ini berfokus pada inventarisasi hukum positif, asas-asas hukum, serta sinkronisasi peraturan perundang-undangan secara vertikal maupun horisontal. Pendekatan normatif dipilih karena permasalahan utama dalam penelitian ini berpijak pada adanya kontradiksi norma antara regulasi jabatan Notaris dengan regulasi informasi dan transaksi elektronik terkait legalitas akta digital. Fokus utama studi ini adalah untuk menemukan kebenaran koherensi dengan menganalisis norma hukum

⁵ Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia: Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, (Bandung: Refika Aditama, 2011), hlm. 72.

⁶ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 8.

yang ada guna memberikan solusi yuridis terhadap problematika transformasi digital kenotariatan di Indonesia.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah seluruh regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti, terutama Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Jabatan Notaris, serta Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Sementara itu, pendekatan konseptual merujuk pada pandangan dan doktrin-doktrin ilmu hukum yang berkembang untuk membangun argumen hukum dalam menyikapi konsep kehadiran virtual serta kekuatan pembuktian dokumen elektronik.

III. Result and Discussion

Hambatan Yuridis Kehadiran Fisik dan Pengecualian Akta Notaril dalam Regulasi Transaksi Elektronik

Notaris adalah pejabat umum sesuai mandat undang-undang yang kehadirannya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang membutuhkan dokumen hukum berupa akta autentik dalam kepentingan perikatana hukum perdata. Dari ini, Notaris bertanggung jawab untuk melayani masyarakat karna bekerja untuk pelayanan kepentingan umum. Dalam ketentuan pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris, Notaris berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik, memastikan tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.

Akta autentik adalah suatu tulisan yang sengaja dibuat untuk membuktikan suatu peristiwa atau hubungan hukum tertentu. Sebagai sifat yang autentik menurut ketentuan pasal 38 Undang-Undang Jabatan Notaris, dibuat di hadapan pejabat-pejabat (pegawai umum) yang diberi wewenang dan di tempat di mana akta itu dibuat sehingga nantinya memberikan kekuatan pembuktian yang lengkap dan sempurna bagi para pihak yang membuatnya.

Akta dibedakan menjadi dua macam yaitu:⁷

- a. Akta di Bawah Tangan

Akta di bawah tangan adalah suatu surat yang ditandatangani dan dibuat dengan maksud untuk ditandatangani dan dijadikan bukti dari suatu

⁷ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 2006), hlm. 127.

perbuatan. Akta di bawah tangan mempunyai kekuatan bukti yang sempurna seperti akta autentik, apabila isi dan tanda dari akta tersebut diakui oleh orang yang bersangkutan.

Menurut Mariam Darus Badruzaman, akta dibawah tangan adalah akta yang sengaja dibuat oleh para pihak yang berkepentingan, maka untuk akta di bawah tangan cara pembuatan atau terjadinya tidak dilakukan oleh dan atau dihadapan pejabat umum, tetapi cukup oleh pihak yang berkepentingan saja.⁸ Sedangkan dalam ketentuan pasal 1874 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, akta diterangkan bahwa tulisan di bawah tangan dianggap akta yang ditandatangani di bawah tangan, surat-surat, register-register, serta surat-surat urusan rumah tangga dan lain-lain, tulisan yang dibuat tanpa perantara seorang pejabat umum.

b. Akta Autentik

Akta autentik adalah akta yang dibuat oleh pejabat yang diberi wewenang untuk itu oleh penguasa menurut ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan baik dengan maupun tanpa bantuan dari yang berkepentingan, yang mencata apa yang dimintakan untuk dimuat didalamnya oleh yang berkepentingan, hal ini tertuang dalam pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi:

"suatu akta autentik adalah suatu akta yang didalamnya bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu ditempat di mana akta itu dibuatnya."

Akta autentik merupakan bukti yang mengikat yang membenarkan hal-hal yang tertulis di dalamnya, dianggap benar selama kebenarannya itu tidak ada pihak lain yang membuktikan sebaliknya. Terdapat tiga syarat yang harus terpenuhi dalam akta autentik, yaitu:

- 1) Dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang. Seperti Notaris, pejabat lelang kelas II, pembuat akta catatan sipil, dan sebagainya.
- 2) Bentuknya diatur dan ditentukan oleh undang-undang.

⁸ Mariam darus badruzaman, perjanjian kredit bank, (Medan: Alumni, 1989), hlm.110.

- 3) Akta autentik tersebut dibuat di tempat atau di tempat kedudukan hukum pejabat publik yang berwenang.

Ketiga syarat tersebut haruslah terpenuhi secara kumulatif, apabila salah satunya tidak terpenuhi mengakibatkan kekuatan pembuktian akta tersebut tidak lagi autentik dan hanya memiliki kekuatan pembuktian akta di bawah tangan saja. Pada akta yang dibuat oleh Notaris, ada dua jenis akta yaitu *relas akta* dan *akta partij*. Dijelaskan lebih lanjut sebagai berikut:⁹

- a. Akta Partij (*Partic Acte*) atau Akta Pihak, yaitu akta yang dibuat dihadapan, yaitu Akta yang dibuat berdasarkan keterangan atau perbuatan pihak yang menghadap Notaris, dan keterangan atau perbuatan itu agar dikonstatir oleh Notaris untuk dibuatkan akta, misalnya akta sewa-menyewa.
- b. Akta Reelas (*Ambtelijke Acte*) atau akta pejabat yaitu akta yang dibuat oleh Notaris sebagai pejabat umum yang memuat uraian secara autentik tentang semua peristiwa atau kejadian yang dilihat, dialami, dan disaksikan oleh Notaris itu sendiri, misalnya berita acara RUPS.

Notaris terhadap kedua akta tersebut dapat menerangkan atau memberikan dalam jabatannya sebagai pejabat umum mengenai kesaksian dari apa yang dilihat, disaksikan, dan dialaminya yang dilakukan oleh para penghadap. Dalam Akta Partij dicantumkan secara autentik keterangan para penghadap dalam akta itu, dan Akta Reelas menyatakan bahwa para penghadap yang hadir ini telah menyatakan kehendak atas sesuatu tertentu sebagaimana yang tercantum dalam akta.

Transformasi digital dalam praktik kenotariatan di Indonesia saat ini terbentur oleh rigiditas syarat formil yang diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf m Undang-Undang Jabatan Notaris. Ketentuan tersebut mewajibkan kehadiran fisik para pihak dan pembacaan akta secara langsung sebagai syarat mutlak keautentikan sebuah akta. Makna "menghadap" dalam konteks hukum kenotariatan secara tradisional diartikan sebagai kehadiran fisik para pihak secara nyata di tempat kedudukan Notaris atau di tempat akta tersebut dibuat. Kehadiran ini bukan sekadar formalitas administratif, melainkan instrumen bagi Notaris untuk memastikan kecakapan hukum para penghadap, kebenaran identitas, serta kebebasan kehendak tanpa adanya paksaan dari

⁹ Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia: Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, (Bandung: Refika Aditama, 2011), hlm. 45.

pihak lain. Tanpa kehadiran fisik, Notaris dianggap tidak dapat melakukan pengawasan secara visual dan psikologis yang komprehensif terhadap proses penandatanganan akta.

Permasalahan muncul ketika definisi kehadiran ini dipadankan dengan realitas digital. Sebagian pendapat hukum mulai mengeksplorasi konsep kehadiran virtual, namun Pasal 16 ayat (1) huruf m Undang-Undang Jabatan Notaris secara tegas memerintahkan bahwa Notaris wajib membacakan akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit dua orang saksi dan ditandatangani pada waktu itu juga. Frasa "di hadapan" dan "pada waktu itu juga" mengunci prosedur pada dimensi ruang dan waktu yang sama secara fisik. Habib Adjie menegaskan bahwa prinsip ini merupakan pilar otentisitas yang tidak dapat digantikan melalui media elektronik selama undang-undang tidak memberikan ruang bagi perluasan tafsir terhadap definisi menghadap tersebut.¹⁰ Penyimpangan terhadap aspek formal ini berakibat pada hilangnya sifat autentik akta, meskipun secara materiil kesepakatan para pihak memang terjadi.

Kondisi tersebut diamini dengan adanya pengecualian akta autentik dalam Pasal 5 ayat (4) huruf b Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Secara yuridis, meskipun regulasi ini memberikan pengakuan terhadap informasi dan dokumen elektronik sebagai alat bukti hukum yang sah, pengakuan tersebut bersifat terbatas. Pasal tersebut menyatakan secara eksplisit bahwa ketentuan mengenai kekuatan hukum dokumen elektronik tidak berlaku untuk "surat yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk akta notaril atau akta yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah." Pengecualian ini mencakup seluruh rangkaian dokumen yang menjadi wewenang pejabat umum, sehingga akta notaril tetap harus diproduksi dalam format fisik di atas kertas dengan tanda tangan basah. Edmon Makarim menyatakan bahwa keberadaan Notaris sebagai penjamin kepercayaan publik dalam ruang siber memerlukan redefinisi kehadiran yang tidak hanya dimaknai secara fisik, namun juga secara fungsional melalui sistem elektronik yang aman.¹¹ Namun, tanpa adanya perubahan aturan, praktik kehadiran virtual tetap dianggap tidak memenuhi prosedur hukum yang ditetapkan undang-undang.

¹⁰ Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia: Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, (Bandung: Refika Aditama, 2011), hlm. 85.

¹¹ Edmon Makarim, *Notaris dan Transaksi Elektronik: Kajian Hukum tentang Cybernotary atau Electronic Notary*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 156.

Pengecualian dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik ini menciptakan dualisme hukum yang menghambat efektivitas pelayanan publik. Di satu sisi, negara mendorong digitalisasi ekonomi dan administrasi, namun di sisi lain, instrumen hukum yang menjadi dasar kepastian transaksi properti dan perbankan justru dikunci dalam sistem konvensional. Hal ini berakibat pada lemahnya legalitas praktik *cyber notary* yang mencoba memanfaatkan sarana telekonferensi untuk proses penghadapan. Sebagaimana dijelaskan oleh Tan Thong Kie, kekuatan akta autentik terletak pada terpenuhinya syarat-syarat eksternal, internal, dan formal secara akumulatif.¹² Oleh karena itu, pengecualian yang diatur dalam regulasi transaksi elektronik secara otomatis melumpuhkan kekuatan pembuktian lahiriah dari sebuah akta yang diproses secara digital, sehingga menempatkan para pihak dan Notaris pada posisi yang rentan terhadap tuntutan pembatalan akta.

Implikasi dari ketidaksinkronan regulasi ini berdampak langsung pada kedudukan hukum akta yang dihasilkan melalui media digital. Sesuai dengan ketentuan Pasal 1869 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, akta yang tidak memenuhi syarat formil karena pejabatnya tidak berwenang atau tidak mampu, atau karena cacat dalam bentuknya, hanya mempunyai kekuatan sebagai tulisan di bawah tangan. Hal ini berarti akta tersebut kehilangan sifat otentisitasnya dan tidak lagi memiliki kekuatan pembuktian lahiriah, formal, maupun materiil yang melekat sempurna. Sudikno Mertokusumo menjelaskan bahwa kekuatan pembuktian akta autentik terletak pada formalitas yang dipenuhi, sehingga penyimpangan terhadap formalitas tersebut mengakibatkan akta tidak lagi memiliki nilai pembuktian yang mengikat hakim.¹³ Kesenjangan antara regulasi teknologi informasi dan hukum jabatan Notaris ini pada akhirnya menciptakan kekosongan hukum yang menghambat efektivitas pelayanan publik serta menurunkan tingkat kepastian hukum bagi masyarakat yang melakukan transaksi elektronik.

¹² Tan Thong Kie, *Studi Notariat & Serba-Serbi Praktek Notaris*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2007), hlm. 162.

¹³ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 2006), hlm. 148.

Rekonstruksi Hukum dan Implikasi Kekuatan Pembuktian Akta pada Praktik Cyber Notary

Risiko degradasi kekuatan pembuktian merupakan ancaman nyata bagi kepastian hukum dalam ekosistem digital jika tidak segera dilakukan pembenahan regulasi. Berdasarkan ketentuan Pasal 1869 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, akta yang tidak memenuhi syarat formil karena cacat bentuk hanya memiliki kekuatan sebagai tulisan di bawah tangan. Dalam konteks kenotariatan, hal ini berarti akta tersebut kehilangan sifat otentisitas yang memberikan perlindungan hukum maksimal bagi para pihak. Jika sebuah akta terdegradasi, maka beban pembuktian yang semula melekat sempurna pada akta tersebut menjadi hilang, sehingga kebenaran isinya dapat dengan mudah disangkal di muka pengadilan. Kondisi ini menuntut adanya rekonstruksi hukum yang substantif terhadap Undang-Undang Jabatan Notaris guna menyesuaikan definisi otentisitas dengan realitas teknologi modern.

Rekonstruksi hukum harus dimulai dengan melakukan redefinisi terhadap konsep kehadiran para pihak yang selama ini dimaknai secara fisik-parsial menjadi kehadiran fungsional-virtual. Penafsiran terhadap Pasal 16 ayat (1) huruf m Undang-Undang Jabatan Notaris perlu diperluas melalui payung hukum yang mengakui bahwa media komunikasi audiovisual yang terenkripsi dan bersifat *real-time* memiliki derajat legalitas yang sama dengan tatap muka secara fisik. Peter Mahmud Marzuki mengemukakan bahwa hukum harus mampu mengantisipasi kebutuhan masyarakat yang terus berkembang tanpa meninggalkan prinsip keadilan.¹⁴ Dengan demikian, kehadiran virtual bukan lagi dianggap sebagai penyimpangan prosedur, melainkan sebagai bentuk adaptasi formalitas hukum terhadap kebutuhan efisiensi transaksi elektronik yang tetap menjamin integritas kesepakatan para pihak.

Implikasi dari rekonstruksi ini akan berdampak langsung pada penguatan kekuatan pembuktian akta dalam praktik *cyber notary*. Pengakuan yuridis terhadap tanda tangan elektronik tersertifikasi menjadi instrumen krusial dalam menjamin keaslian serta integritas dokumen elektronik. Tanda tangan elektronik tersertifikasi memiliki fungsi yang setara dengan tanda tangan basah karena mampu menjamin identitas penandatanganan serta memastikan bahwa dokumen tersebut tidak mengalami perubahan setelah ditandatangani. Sebagaimana dijelaskan oleh Edmon Makarim,

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), hlm. 122.

penggunaan teknologi kriptografi asimetris dalam sertifikat elektronik memberikan jaminan keamanan yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan dokumen kertas tradisional yang rentan terhadap pemalsuan.¹⁵ Melalui legalitas ini, akta yang lahir dari praktik *cyber notary* tetap memiliki kekuatan pembuktian lahiriah, formal, dan materiil yang sempurna.

Secara teoritis, langkah rekonstruksi ini sejalan dengan Teori Efektivitas Hukum yang menekankan pentingnya fasilitas dan sarana hukum yang memadai dalam mencapai tujuan hukum. Keberhasilan transformasi digital kenotariatan di Indonesia sangat bergantung pada kesiapan pemerintah untuk mensinkronkan regulasi teknologi informasi dengan hukum jabatan notaris secara integratif. Tanpa adanya jaminan keabsahan yang kuat melalui pembaruan undang-undang, inovasi digital hanya akan menciptakan ketidakpastian hukum baru yang merugikan masyarakat. Oleh karena itu, penyusunan kerangka hukum yang baru harus mampu menjembatani antara aspek keamanan siber dengan prinsip-prinsip dasar kenotariatan guna menciptakan ekosistem hukum yang stabil, aman, dan berdaya guna di masa depan.

IV. Conclusion and Suggestion

Transformasi digital dalam praktik kenotariatan di Indonesia saat ini masih terhambat oleh rigiditas aturan hukum positif yang belum sinkron dengan perkembangan teknologi informasi. Berdasarkan analisis yang telah dipaparkan, simpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

Pertama, hambatan utama implementasi *cyber notary* berakar pada ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf m Undang-Undang Jabatan Notaris yang mewajibkan kehadiran fisik para pihak dan pembacaan akta secara langsung di hadapan notaris. Prinsip kehadiran fisik ini bersifat kumulatif dan absolut sebagai syarat formil keautentikan sebuah akta. Kondisi ini diperparah oleh Pasal 5 ayat (4) huruf b Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang secara eksplisit mengecualikan akta notariil dari cakupan dokumen elektronik yang diakui secara hukum. Dualisme regulasi ini menciptakan ketidakpastian hukum dan menghalangi efektivitas pelayanan publik di era digital.

Kedua, ketidaksinkronan regulasi berimplikasi langsung pada kekuatan pembuktian akta yang dibuat melalui sarana digital. Sesuai Pasal 1869 Kitab Undang-

¹⁵ Edmon Makarim, *Komitment Notaris dalam Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2020), hlm. 45.

Undang Hukum Perdata, akta yang menyimpang dari prosedur formil akan terdegradasi kekuatannya menjadi akta di bawah tangan. Hal ini tentu menghilangkan jaminan otentisitas yang memberikan perlindungan hukum maksimal bagi para pihak dan menempatkan notaris pada posisi yang rentan terhadap sengketa hukum.

Ketiga, rekonstruksi hukum melalui redefinisi konsep "menghadap" menjadi kehadiran fungsional-virtual serta pengakuan tanda tangan elektronik tersertifikasi merupakan langkah krusial yang tidak dapat ditunda. Sejalan dengan Teori Efektivitas Hukum, keberhasilan transformasi digital kenotariatan sangat bergantung pada pembaruan Undang-Undang Jabatan Notaris yang mampu menjembatani aspek keamanan siber dengan prinsip dasar kenotariatan. Melalui integrasi regulasi yang komprehensif, praktik *cyber notary* dapat memberikan kepastian hukum yang kokoh, menjamin integritas dokumen, dan memberikan perlindungan hak-hak masyarakat secara optimal dalam ekosistem digital.

References

Peraturan Perundang-undangan Indonesia

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgerlijk Wetboek]. Indonesia.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58. Indonesia.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3. Indonesia.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1.

Buku

Adjie, Habib. *Hukum Notaris Indonesia: Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*. Bandung: Refika Aditama, 2011.

Badruzaman, Mariam Darus. *Perjanjian Kredit Bank*. Medan: Alumni, 1989. Kie, Tan Thong. *Studi Notariat & Serba-Serbi Praktek Notaris*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2007.

Makarim, Edmon. *Notaris dan Transaksi Elektronik: Kajian Hukum tentang Cybernotary atau Electronic Notary*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.

———. *Komitment Notaris dalam Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2020.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005.

———. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.

Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty, 2006.

Otto, Jan Michiel. *Kepastian Hukum di Negara Berkembang*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003.

Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.